



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchamad Abdul Majid Bin Khozin ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gading RT.014 RW.004 Desa Mindugading
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau Dusun
Songgat RT.010 RW.004 Desa Gampingrowo
Kecamatan Traik Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ngatimun Al Munandar, SH Advokat dan Penasehat Hukum** pada Kantor Kutara Manawa yang beralamat di Griya Raya Kaliandra 16 A Dusun Sambiroto Desa Mlaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk mendampingi Terdakwa **Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk tanggal 15 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk tanggal 04 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk tanggal 04 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD ABDUL MAJID Bin KHOZIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara adan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip di dalam plastic klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram ;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, dengan perincian ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,38 gram ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu ;

Agar Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038;

Agar Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa menyusahkan kedua orangtua dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi keluarga secara lahir dan batin serta bekerja keras untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan keluarga ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-173/M.3.25/Enz.1/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **MUCHAMAD ABDUL MAJID Bin KHOZIN** pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib atausetidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di pinggir jalan sekitar Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan sekitar Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TEDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. TEDI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 dengan maksud memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu sudah tersedia maka Sdr. TEDI (DPO) menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan tempat untuk mengambil, kemudian terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN (dalam berkas terpisah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah diambil maka narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing membawa 1 (satu) bagian untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Sdr. GEMPO (DPO) telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak ¼ (seperempat) gram atau "HONDA" dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekirapukul 21.30 Wib di pinggir jalan raya sekitar Desa Canggus, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna



hitam dengan nomor TNKB : S-5275-TR dengan tujuan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. GEMPO (DPO) tersebut, terdakwa ditangkap dan dilakukan upaya paksa oleh Saksi SUGONDO dan Saksi ANDRIYAWAN DWI PUTRA yang disaksikan oleh Saksi SONNY WIJAYA selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip di dalam plastik klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038, yang mana seluruh barang tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN adalah dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu terjual maka terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN membayarkan kepada Sdr. TEDI (DPO) melalui *transfer* dengan sarana agen Link di sekitar Desa Canggal, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto rekening BCA An. NURUL HIDAYATI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. BAYU GIRI YANTO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Mojokerto melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Surabaya No. Lab : 05617/ NNF/ 2021 tanggal 06 Juli 2021 dilakukan penelitian terhadap No. Barang Bukti 11655/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,193$ gram dengan kesimpulan : benar kristal mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUCHAMAD ABDUL MAJID Bin KHOZIN** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di pinggir jalan raya sekitar Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan raya sekitar Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dengan nomor TNKB : S-5275-TR dengan tujuan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. GEMPO (DPO), terdakwa ditangkap dan dilakukan upaya paksa oleh Saksi SUGONDO dan Saksi ANDRIYAWAN DWI PUTRA yang disaksikan oleh Saksi SONNY WIJAYA selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip di dalam plastik klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038, yang mana seluruh barang tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. BAYU GIRI YANTO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Mojokerto

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan hasil berat kotor sebanyak 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Surabaya No. Lab : 05617/ NNF/ 2021 tanggal 06 Juli 2021 dilakukan penelitian terhadap No. Barang Bukti 11655/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,193 gram dengan kesimpulan : benar kristal mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **Sugondo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto saksi telah melakukan penangkapan terdakwa karena melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Andriawan Dwi Putra ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO warna hitam no Cp 082244931612 disimpan disaku depan celana sebelah kiri yang pada saat itu dia pakai, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna Hitam No. Pol S5275 TR yang pada waktu itu dia kendarai dan semua barang bukti diakui milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas warna putih akan diserahkan kepada saudara GEMPO karena telah memesan shabu kepada terdakwa sebanyak HONDA (¼ gram) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saudara Gempo menelpon Terdakwa untuk memesan shabu dan Terdakwa bilang kosong dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saudara Gempo menelpon Terdakwa lagi dan memesan shabu sebanyak Honda (1/4 gram) dan terdakwa bilang ok dan siap dan Terdakwa mengantar pesanan shabu tersebut ditempat yang ditentukan dan belum sempat bertemu dengan saudara Gempo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO warna hitam no Cp 082244931612 digunakan sebagai alat komunikasi saat terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara TEDY dengan cara membeli dengan harga Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Dlanggu Kab Mojokerto dengan sistem ranjau dan terdakwa baru pertama kali membeli dari saudara TEDY ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saudara TEDI, dengan menggunakan hand phone dengan maksud untuk order shabu, dan setelah barang ready / siap, dan terdakwa dihubungi oleh saudara TEDI, untuk mengambil ranjauan shabu tersebut di daerah Dlanggu Kab Mojokerto, kemudian Terdakwa bersama adiknya bernama MUHAMMAD SHOLIQUDIN berangkat mengambil ranjauan tersebut, setelah mendapatkan shabu, shabu dibawa pulang dan kemudian dibagi menjadi 2 (dua) ;
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dihutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa konsumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO ;

- Bahwa pada saat terdakwa menguasai shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Andriyawan Dwi Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto saksi telah melakukan penangkapan terdakwa karena melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Sugondo ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO warna hitam no Cp 082244931612 disimpan disaku depan celana sebelah kiri yang pada saat itu dia pakai, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna Hitam No. Pol S5275 TR yang pada waktu itu dia kendaraai dan semua barang bukti diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kertas warna putih akan diserahkan kepada saudara GEMPO karena telah memesan shabu kepada terdakwa sebanyak HONDA (¼ gram) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saudara Gempo menelpon Terdakwa untuk memesan shabu dan Terdakwa bilang kosong dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saudara Gempo menelpon Terdakwa lagi dan memesan shabu sebanyak Honda (1/4 gram) dan terdakwa bilang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ok dan siap dan Terdakwa mengantar pesanan shabu tersebut ditempat yang ditentukan dan belum sempat bertemu dengan saudara Gempo Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa 1 (satu) Unit Hand phone merk OPPO warna hitam no Cp 082244931612 digunakan sebagai alat komunikasi saat terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara TEDY dengan cara membeli dengan harga Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Dlanggu Kab Mojokerto dengan sistem ranjau dan terdakwa baru pertama kali membeli dari saudara TEDY ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saudara TEDI, dengan menggunakan hand phone dengan maksud untuk order shabu, dan setelah barang ready / siap, dan terdakwa dihubungi oleh saudara TEDI, untuk mengambil ranjauan shabu tersebut di daerah Dlanggu Kab Mojokerto, kemudian Terdakwa bersama adiknya bernama MUHAMMAD SHOLIQUDIN berangkat mengambil ranjauan tersebut, setelah mendapatkan shabu, shabu dibawa pulang dan kemudian dibagi menjadi 2 (dua) ;
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun masih dihutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa kosumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO ;
- Bahwa pada saat terdakwa menguasai shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Muqammad Sholiqudin Alias Gaceng Bin Khozin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah saudara kandung (adik) dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekira pukul 23.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Ds Canggu Kec Jetis Kab Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan ke dalam plastik klip dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar dan dibungkus 1 (satu) buah masker warna hitam dan disimpan di 1 (satu) buah jaket jeans warna abu abu yang ada di kamar sebuah rumah yang terletak di Ds Canggu Kec Jetis Kab Mojokerto serta 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang ada di dapur ;
- Bahwa shabu milik saksi akan dijual dan saksi sudah pernah jual shabu tersebut kepada saksi RAMA, sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Ds Canggu Kec Jetis Kab Mojokerto serta dijual kepada saksi YOYOK, yang dijual shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan harga Rp.500.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara SUHUT, yang dijual shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastic klip dengan harga Rp 600.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara KLISIN, yang dijual shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastic klip dengan harga Rp 600.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari saudara TEDI, dan untuk ciri saksi tidak mengetahui, karena belum pernah ketemu
- Bahwa dengan cara membeli dengan harga Rp 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dlanggu Kab Mojokerto akan tetapi tersngka masih belum bayar dan akan dibayar setelah shabu habis ;
- Bahwa saksi tidak melakukan transaksi sendiri dengan saudara TEDI dan yang melakukan transaksi adalah terdakwa, oleh karena terdakwa juga membeli shabu dan shabu yang didapatkan nantinya akan dibagi menjadi 2 (dua) ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan shabu sudah disetorkan kepada bandar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui terdakwa, karena kakak saksi juga setor ke bandar dan sisa uang yang lain habis digunakan sebagai keperluan pribadi saksi ;
- Bahwa 1 (satu) bendel plastic klip digunakan sebagai wadah shabu yang saksi bagi yang nantinya akan saksi jual dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam digunakan sebagai alat timbang saat saksi membagi shabu ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saksi TEDI dengan menggunakan hand phone terdakwa dengan maksud memesan shabu dan dikatakan oleh saudara TEDI bahwa shabu ada, dan kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut yang sudah diranjau oleh saksi TEDI di Dlanggu Kab Mojokerto ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang kemudian saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan plastic klip dan saksi sudah jual 5 (lima) paket dan sisa 5 (lima) paket kemasan plastic klip dan terdakwa juga mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi jual beli shabu, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib oleh pihak kepolisian polres mojokerto dengan barang bukti shabu dan kemudian diperiksa hand phone milik terdakwa, terdapat foto dimana ada pembagian shabu dan diakui oleh terdakwa bahwa dirinya membagi shabu dengan adiknya yang bernama MUQAMMAD SHOLIQUDIN als GACENG bin KHOZIN ;
- Bahwa pihak kepolisian polres mojokerto menuju rumah tempat tinggal terdakwa yang ada di Ds Canggu Kec Jetis Kab Mojokerto, dan sekira pukul 23.00 Wib dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa juga

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dan pada saat ditanyakan tentang shabu, terdakwa langsung mengaku menyimpan shabu dan kemudian mengambil 5 (lima) paket shabu kemasan plastik klip, dimasukkan ke dalam plastic klip dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar dan dibungkus 1 (satu) buah masker warna hitam dan disimpan di 1 (satu) buah jaket jeans warna abu abu yang ada di kamar sebuah rumah serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang ada di dapur sebuah rumah yang terletak di Ds Canggus Kec Jetis Kab Mojokerto ;

- Bahwa terdakwa yang menghubungi saudara TEDI dengan menggunakan hand phone milik terdakwa dengan maksud memesan shabu dan dikatakan oleh saudara TEDI bahwa shabu ada, dan kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut yang sudah diranjau oleh saudara TEDI di Dlanggu Kab Mojokerto ;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari saudara TEDI dan untuk ciri Terdakwa tidak mengetahui, karena belum pernah ketemu ;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan cara membeli dengan harga Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) Gram gram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2021, sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan yang terletak di Dlanggu Kab Mojokerto akan tetapi terdakwa dan terdakwa masih belum bayar dan akan dibayar setelah shabu habis ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemasan plastik klip ;
- Bahwa terdakwa sudah jual 5 (lima) paket dan sisa 5 (lima) paket kemasan plastic klip dan terdakwa juga mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram jadi total pembelian shabu tersebut adalah 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu yang diperoleh pada awalnya 5 (lima) gram tersebut dan sisanya adalah pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun masih diutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa konsumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli shabu tersebut agar mendapatkan untung ;
- Bahwa uang hasil jual beli shabu tersebut sudah disetor kepada saudara TEDI dan untung dari penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip di dalam plastik klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram ;
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, dengan perincian ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,38 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip dengan berat kotor 0,60 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 05617/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto dengan surat permintaan Nomor : B/60/VI/Res.4.2/2021/Resnarkorba tanggal 21 Juni 2021 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 11655/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram ;



Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Muchamad Abdul Majid Bin Khozin ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti nomor 11655/2021/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif Metamfetamine ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 11655/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Canggung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan sekitar Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara TEDI sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dengan harga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau ;
- Bahwa membeli shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara TEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 dengan maksud memesan narkoba jenis sabu tersebut, setelah narkoba jenis sabu sudah tersedia maka Saudara TEDI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan tempat untuk mengambil ;

- Bahwa terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diambil maka narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing membawa 1 (satu) bagian untuk dijual kembali ;
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saudara GEMPO telah memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau "HONDA" dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun masih diutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa konsumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli shabu tersebut agar mendapatkan untung ;
- Bahwa uang hasil jual beli shabu tersebut sudah disetor kepada saudara TEDI dan untung dari penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN adalah dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu terjual maka terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN membayarkan kepada Saudara TEDI melalui *transfer* dengan sarana agen Link di sekitar Desa Cangu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto rekening BCA An. NURUL HIDAYATI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 05617/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto dengan surat permintaan Nomor : B/60/VI/Res.4.2/2021/Resnarkorba tanggal 21 Juni 2021 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 11655/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Muchamad Abdul Majid Bin Khozin ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti nomor 11655/2021/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif Metamfetamine ;

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 11655/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah **Terdakwa Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil



mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu saksi **Sugondo**, dan saksi **Andryawan Dwi Putra** dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu saksi **Sugondo**, dan saksi **Andryawan Dwi Putra** dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun ketika Saksi **Sugondo** beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memberikan keterangan dan mengaku bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara TEDI sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu :

a. Narkotika golongan I ;



- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia ;

Menimbang, bahwa adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pada seseorang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi **Sugondo** dan saksi **Andryawan Dwi Putra** Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena terbukti Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan sekitar Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara TEDI sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau dan membeli shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara TEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 dengan maksud memesan narkoba jenis sabu tersebut, setelah narkoba jenis sabu sudah tersedia maka Saudara TEDI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan tempat untuk mengambil, selanjutnya terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diambil maka narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing membawa 1 (satu) bagian untuk dijual kembali dan setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN adalah dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu terjual maka terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN membayarkan kepada Saudara TEDI melalui *transfer* dengan sarana agen Link di sekitar Desa Canggus, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto rekening BCA An. NURUL HIDAYATI ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saudara GEMPO telah memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau "HONDA" dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun masih diutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa konsumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO dan terdakwa melakukan jual beli shabu tersebut agar mendapatkan untung dan uang hasil jual beli shabu tersebut sudah disetor kepada saudara TEDI dan untung dari penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 05617/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto dengan surat permintaan Nomor : B/60/VI/Res.4.2/2021/Resnarkorba tanggal 21 Juni 2021 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;

- 11655/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Muchamad Abdul Majid Bin Khozin ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti nomor 11655/2021/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif Metamfetamine ;

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 11655/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 dalam UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya masuk Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto karena terbukti Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan sekitar Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara TEDI sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem ranjau dan membeli shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara TEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan SIM-Card nomor 082244931612 dengan maksud memesan narkotika jenis sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu sudah tersedia maka Saudara TEDI menghubungi terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut dan tempat untuk mengambil, selanjutnya terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQU DIN mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah diambil maka narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian dengan masing-masing membawa 1 (satu) bagian untuk dijual kembali dan setelah membagi menjadi 2 (dua) bagian Terdakwa bersama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SHOLIQUDIN yang sama sama mendapat berat kurang lebih 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN adalah dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu terjual maka terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SHOLIQUDIN membayarkan kepada Saudara TEDI melalui *transfer* dengan sarana agen Link di sekitar Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto kerekening BCA An. NURUL HIDAYATI ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saudara GEMPO telah memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram atau "HONDA" dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa mengkonsumsi dan menjual shabu tersebut kepada saudara JEMBLUNG sebanyak 1 gram namun dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara HARI sebanyak 1 (satu) gram namun masih dihutang, kepada saudara UDIN RONJOT sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram namun dibayar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta terdakwa konsumsi sendiri dan hanya tersisa shabu yang dipesan oleh saudara GEMPO dan terdakwa melakukan jual beli shabu tersebut agar mendapatkan untung dan uang hasil jual beli shabu tersebut sudah disetor kepada saudara TEDI dan untung dari penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatife Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip di dalam plastic klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram ;
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, dengan perincian ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,38 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu ;
- Sim Card Nomor 082244931612 ;

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" warna hitam ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038 ;

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari keluarga Terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara dan Denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau**



Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muchamad Abdul Majid Bin Khozin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip di dalam plastic klip dan dibungkus kembali dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,46 gram ;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, dengan perincian ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,38 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip dengan berat kotor 0,60 gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang ;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar ;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil ;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna abu-abu ;
 - Sim Card Nomor 082244931612 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO" warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA VARIO" warna hitam dimodifikasi menjadi warna merah muda dengan nomor TNKB : S-5275-TR, No. Rangka : MH1KF4116LK903617, dan No. Mesin : KF41E1906038;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muchamad Abdul Majid Bin Khozin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN** tanggal **3 JANUARI 2022**, oleh Kami **Andi Naimmi Masrura, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rosdiati Samang, SH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rr. Sri Wahjuningsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Ari Wibowo, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi kuasa hukumnya secara Teleconference secara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, SH

Andi Naimmi Masrura Arifin, SH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti

Rr. Sri Wahjuningsih

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN.Mjk